



## PUTUSAN

Nomor 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 01-07-1975, umur 49 Tahun, NIK , agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, nomor telepon , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (pratamaaditiya564@gmail.com), sebagai Pemohon  
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 1998 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/56/IV/1998 tanggal 14 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah bersama yang beralamat di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang selama 25 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama;
  - 3.1. ANAK 1, Umur 23 tahun (Hidup Mandiri);
  - 3.2. ANAK 2, Umur 17 tahun, (Pemalang, 05 Juni 2007), Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SMP, Jenis Kelamin: Laki-laki (Dalam Pengasuhan Termohon);
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan intim tanpa alasan yang jelas, Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon terlalu mementingkan diri sendiri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering minta untuk dicerai oleh Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, Termohon sering marah tanpa sebab, selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, sehingga sampai diajukannya gugatan ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu;

*Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, walaupun pernah ada upaya untuk didamaikan akan tetapi gagal;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;
  - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

*Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/56/IV/1998, tanggal 14 April 1998 (bukti P.2).

## B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Kandung Pemohon.

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama yang beralamat di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang.

- Ba  
hwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan intim tanpa alasan yang jelas.

- Ba  
hwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 8 bulan.

- Ba  
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga.

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama yang beralamat di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang.

- Ba  
hwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon terlalu mementingkan diri sendiri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon.

- Ba  
hwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan.

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml



Ba

hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan intim tanpa alasan yang jelas, Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon terlalu mementingkan diri sendiri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik,

*Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering marah tanpa sebab, selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, kemudian sejak bulan April 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 8 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. , membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/IV/1998, tanggal 14 April 1998, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 1998, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

*Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 8 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 1998.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan intim tanpa alasan yang jelas, Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon terlalu mementingkan diri sendiri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, Termohon sering marah tanpa sebab, selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.

*Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 8 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya :“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syamsul Falah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Sakdulloh** dan **Muwafiqoh, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. Syamsul Falah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. M. Sakdulloh**

**Muwafiqoh, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Rahman Bahari, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>285.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 3633/Pdt.G/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)